

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang dapat percepatan pembangunan meningkatkan infrastruktur wilayah dengan memberdayakan pemerintah desa melalui dukungan pendanaan, perlu dilakukan perbaikan terhadap pola pemberian Bantuan Keuangan Desa;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu dicabut dan ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

(1) Bantuan Keuangan Desa dibagi menjadi Bantuan Keuangan Desa Afirmatif dan Bantuan Keuangan Desa Insentif.

(2) Bantuan

- (2) Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyaluran Bantuan Keuangan Desa dibentuk Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Pasal 4

Dalam rangka memastikan Bantuan Keuangan Desa dipergunakan sesuai peruntukannya, Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawatan Desa, dan Ketua Panitia Kegiatan atau sebutan yang lain dari desa penerima bantuan harus menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 5

- (1) Inspektorat Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan baik realisasi fisik maupun keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat melibatkan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa serta pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Keuangan Desa.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa Dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa Dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 5 September 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 5 September 2019

> a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum

> > ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH

Pembina Tingkat I NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 49 SERI E.